

SALINAN



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nunukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10, NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara 56/J20/2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan unit kerja untuk menentukan dan mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan tugasnya.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan yang bersifat fungsional dan layanan yang bekerja secara fungsional.
13. Kepala Puskesmas adalah Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
14. Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
15. Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

17. Pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan struktural atau fungsional.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Nunukan Kecamatan Nunukan;
 - b. UPTD Puskesmas Nunukan Timur Kecamatan Nunukan;
 - c. UPTD Puskesmas Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan;
 - d. UPTD Puskesmas Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik;
 - e. UPTD Puskesmas Aji Kuning Kecamatan Sebatik Barat;
 - f. UPTD Puskesmas Setabu Kecamatan Sebatik Barat;
 - g. UPTD Puskesmas Pembeliangan Kecamatan Sebuku;
 - h. UPTD Puskesmas Atap Kecamatan Sembakung;
 - i. UPTD Puskesmas Mansalong Kecamatan Lumbis;
 - j. UPTD Puskesmas Long Bawan Kecamatan Krayan;
 - k. UPTD Puskesmas Long Layu Kecamatan Krayan Selatan;
 - l. UPTD Puskesmas Sanur Kecamatan Tulin Onsoi;
 - m. UPTD Puskesmas Sei Menggaris Kecamatan Sei Menggaris;
 - n. UPTD Puskesmas Sei Taiwan Kecamatan Sebatik;
 - o. UPTD Puskesmas Lapri Kecamatan Sebatik Utara;
 - p. UPTD Puskesmas Tanjung Harapan Kecamatan Sembakung Atulai;
dan
 - q. UPTD Puskesmas Binter Kecamatan Lumbis Ogong;

BAB III KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unsur pelaksana tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan :

a. Dinas Kesehatan Kabupaten :

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten. Dengan demikian, secara teknis dan administratif, Puskesmas bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. Sebaliknya Dinas Kesehatan Kabupaten bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan teknis dan administratif kepada Puskesmas;

b. Jejaring Puskesmas :

Jejaring Puskesmas terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

c. Lintas Sektor :

Dalam menyelenggarakan kegiatan, Puskesmas juga berkoordinasi dengan semua lintas sektor yang ada di wilayah kerjanya; dan

d. Masyarakat :

Puskesmas berfungsi sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya dan;

b. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas :
 - a. kepala Puskesmas;
 - b. kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - e. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas selain menjalankan tugas sebagai tenaga fungsional juga mempunyai tugas tambahan memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi serta pelaporan kegiatan teknis operasional Puskesmas.
- (2) Uraian tugas tambahan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. perencanaan kegiatan teknis operasional Puskesmas;
 - b. pengkoordinasian kegiatan teknis operasional Puskesmas;
 - c. perumusan kebijakan dan kegiatan teknis operasional Puskesmas;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif;
 - e. pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis operasional Puskesmas;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan kebijakan teknis operasional Puskesmas;
 - h. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat;
 - i. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap PNS dan personel tenaga pendukung di wilayah kerjanya; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi ketatausahaan ;
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, program dan keuangan;
 - b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perjalanan dinas, kehumasan, dokumentasi dan pelaporan;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan yang meliputi perhitungan, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dibidang ketatausahaan;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap PNS dan non PNS pada garis koordinasinya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis dan melaksanakan program kerja UKM di wilayah kerjanya yang meliputi :
 - a. upaya kesehatan masyarakat esensial; dan
 - b. upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
- (2) Uraian tugas Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan teknis, program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan UKM;
 - c. menyiapkan hasil pelaksanaan kegiatan promosi dan preventif UKM, menyusun langkah tindak lanjut dan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;

- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program dan Lintas sektor lainnya di wilayah kerja dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas serta bahan pertanggungjawaban; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP),
Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium bertugas membantu Kepala Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya yang meliputi :
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 - b. Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut;
 - c. Pelayanan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. Pelayanan Gawat Darurat;
 - e. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
 - f. Pelayanan Persalinan;
 - g. Pelayanan Rawat Inap bagi Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. Pelayanan Kefarmasian; dan
 - i. Pelayanan Laboratorium.
- (2) Uraian tugas UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - (1) menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan teknis, program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - (2) menyiapkan hasil pelaksanaan kegiatan UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, menyusun langkah tindak lanjut dan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan;
 - (3) melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - (4) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
 - (5) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program dan Lintas sector lainnya di wilayah kerja dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bahan pertanggungjawaban; dan
 - (7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penanggung Jawab Jaringan pelayanan Puskesmas dan
Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bertugas membantu Kepala Puskesmas melaksanakan Pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi :
 - a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Puskesmas Keliling;
 - c. Bidan Desa; dan
 - d. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan (klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya).
- (2) Uraian tugas Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan teknis, program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. melaksanakan Promosi, Preventif dan Kuratif dalam kegiatan UKM dan UKP pada Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Kesehatan;
 - c. menyiapkan hasil pelaksanaan kegiatan promosi, preventif dan kuratif pada Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Kesehatan, menyusun langkah tindak lanjut dan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
 - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas program dan Lintas sektor lainnya di wilayah kerja dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bahan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VII JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas/Eselon IV.b
- (3) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, penanggung jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium dan penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan kesehatan adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Puskesmas yang belum pernah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pertama Kali maka tetap dapat melaksanakan tugas dalam jabatan fungsional tenaga kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan sama dengan tenaga fungsional yang akan diduduki sampai dengan 6 April 2020.
- (3) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dan penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan membawahi beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing.
- (4) Jumlah petugas dibawah struktur Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dan penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditentukan berdasarkan kebutuhan.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian serta pembinaan terhadap kelompok petugas pelaksana teknis Pokja UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan di lingkungan Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 16

Puskesmas Se-Kabupaten Nunukan berkedudukan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan dan mempunyai wilayah kerja masing-masing.

BAB XI
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dan unsur-unsur lainnya di lingkungan Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan kedudukan, tugas dan kewenangannya masing-masing.
 - a. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sektor maupun antar sektor pemerintahan;
 - b. Integrasi adalah proses pemberian bimbingan dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya untuk bekerja secara tim dalam suatu; dan
 - c. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai proses menyamakan data dan informasi sehingga terhindar dari tidak konsistenan data yang berguna untuk kelancaran data.
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 18

Setiap kepala atau penanggung jawab di lingkungan Puskesmas, wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bawahannya masing-masing.

Pasal 19

Setiap kepala atau penanggung jawab di lingkungan Puskesmas, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Setiap petugas di lingkungan Puskesmas, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan masing-masing serta bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima penanggung jawab dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok kerja dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya, Kepala Puskesmas wajib mengadakan rapat-rapat secara berkala.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kesehatan serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Upt) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan sbegaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 18 November 2019

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 18 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,


ttd

SERFIANUS
BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 58



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 58 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN

Bagan/Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan



Keterangan :

————— : Garis Hubungan Komando

----- : Garis Hubungan Koordinasi dan Fasilitasi

BUPATI NUNUKAN

ttd

ASMIN LAURA HAFID